

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN
PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Banggai dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN PEMERINTAH KELURAHAN KABUPATEN BANGGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai;
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMERINTAH KECAMATAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Banggai terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
 - d. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - e. Sub. Bagian Perencanaan Program;
 - f. Seksi Pemerintahan;
 - g. Seksi Pembangunan;
 - h. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - i. Seksi Perekonomian;
 - j. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 juga menyeienggarakan Fungsi Pemerintahan yang meliputi;

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian Penerapan dan penegakan perUndang-Undangan;
- e. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa dan / Kelurahan;
- i. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Kecamatan**

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris Camat mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Desa dan / Kelurahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan / Kelurahan;
 - c. Pengendalian Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan / Kelurahan;
 - d. Pembinaan Tata Usaha Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

**Bagian Keempat
Sub Bagian**

**Paragraf 1
Sub Bagian Keuangan**

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dan bertanggung jawab kepada Camat Melalui Sekretaris Camat.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Keuangan Kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program pelaksanaan urusan Keuangan Kecamatan;
 - b. Pelayanan Urusan Keuangan Kecamatan;
 - c. Pengendalian urusan Keuangan Kecamatan.

**Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dan bertanggung jawab kepada Camat Melalui Sekretaris Camat.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Umum Kepegawaian Kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;
 - a. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, peralatan dan perlengkapan;
 - b. Penyusunan Program pelaksanaan urusan Kepegawaian Kecamatan, Desa / dan Kelurahan;
 - c. Pelayanan Urusan administrasi umum Kepegawaian Kecamatan;
 - d. Pengendalian urusan administrasi umum Kepegawaian Kecamatan.

Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dan bertanggung jawab kepada Camat Melalui Sekretaris Camat.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Perencanaan Kecamatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan Program pelaksanaan urusan Perencanaan Kecamatan;
 - b. Pelayanan Urusan Perencanaan Kecamatan;
 - c. Pengendalian urusan Perencanaan Kecamatan.

Bagian Keempat
Seksi - Seksi

Paragraf 1
Seksi Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan di Bidang Penyelenggara Pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas mengkoordinasikan Pelaksanaan Program dan melakukan pembinaan dibidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa dan / Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan Pembinaan Sosial, Politik, ideologi dan Kesatuan Bangsa.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Umum, Desa / Kelurahan;
 - b. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk;
 - c. Penyusunan Program dan Pembinaan Kegiatan Sosial Politik, Idiologi dan Kesatuan Bangsa.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan

Pasal 11

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan Desa dan / Kelurahan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- (3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan Pelaksanaan Program dan melakukan pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan / Kelurahan dibidang Pembangunan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan / Kelurahan;

- b. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup;
- c. Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa dan / Kelurahan;
- d. Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Paragraf 3
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan Pelaksanaan Program dan melakukan Pembinaan dibidang Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi;
 - a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial Masyarakat, Pembinaan Kepemudaan dan Oiah Raga serta Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Penyusunan Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan Serta Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 4
Seksi Perekonomian

Pasal 13

- (1) Seksi Perekonomian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Perekonomian Masyarakat.
- (2) Seksi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- (3) Kepala Seksi Perekonomian mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan melakukan pembinaan dibidang Perekonomian Masyarakat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian dan Pembinaan Unit-Unit Usaha Masyarakat.

Paragraf 5
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 14

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
- (3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan melakukan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban.

- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Penyusunan Program dan pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban ditingkat Desa dan / Kelurahan.

**Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

BAB III

PEMERINTAH KELURAHAN

**Bagian Pertama
Susunan Organisasi**

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua
Kedudukan Tugas Dan Fungsi**

Pasal 17

Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 18

Lurah mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Pasal 19

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi;

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten;
- b. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Pengkoordinasian Penerapan dan penegakan perUndang-Undangan;
- e. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan fasilitas Pelayanan Umum;
- f. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kelurahan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan;
- h. Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintah Kelurahan
- i. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Kelurahan**

Pasal 20

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris Lurah mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Administrasi Pemerintahan, Organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintah Kelurahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kelurahan;
 - c. Pengendalian Pelaksanaan tugas Kelurahan;
 - d. Pembinaan Tata Usaha Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga.

**Bagian Keempat
Seksi-Seksi**

**Paragraf 1
Seksi Pemerintahan**

Pasal 21

- (1) Seksi Pemerintahan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kelurahan di Bidang Penyelenggara Pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Pelaksanaan Program dan melakukan pembinaan dibidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan Pembinaan Sosial, Politik, ideologi dan Kesatuan Bangsa.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - d. Penyusunan Program dan Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Kelurahan;
 - e. Penyusunan Program dan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk;
 - f. Penyusunan Program dan Pembinaan Kegiatan Sosial Politik, Idiologi dan Kesatuan Bangsa.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan

Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan adalah unsur pelaksana Pemerintahan Kelurahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat serta Pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas Pelaksanaan Program dan melakukan pembinaan dan Pemberdayakan Masyarakat Kelurahan dibidang Pembangunan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi;
 - e. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Pelaksanaan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - f. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Lingkungan Hidup;
 - g. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan peningkatan perekonomian masyarakat;
 - h. Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - i. Pembinaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - j. Pengkoordinasian dan Pembinaan Unit-Unit Usaha Masyarakat.

Paragraf 3
Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan Pelaksanaan Program dan melakukan Pembinaan dibidang Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi;
 - c. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Pembinaan Pelayanan dan Bantuan Sosial Masyarakat, Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Penyusunan Program Pembinaan Kehidupan Keagamaan, Pendidikan, Kepercayaan Serta Kesehatan Masyarakat.

Paragraf 4
Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 24

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kelurahan dibidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan program dan melakukan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Program dan Pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Penyusunan Program dan pengkoordinasian Penyelenggaraan Pembinaan Ketentraman dan ketertiban di tingkat Kelurahan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan Kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Penjabaran Uraian tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Banggai dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 Maret 2008



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2008 NOMOR .10.